



BUPATIBENGGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR /6 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA TEBUAH MARONG KECAMATAN LEDO
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBENGGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TEBUAH MARONG
KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan

informasi secara khusus untuk wilayah darat.

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 02/03.2018/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Ledo Nomor : 04/03.2018/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo dan Kepala Desa Semangat Kecamatan Ledo Nomor : 06/03.2018/2023 tanggal 3 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo, Desa Suka Damai dan Desa Semangat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang Nomor : 07/03.2018/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong kecamatan Ledo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Semangat Kecamatan Ledo.
- b. Sebelah Timur : Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo.
- c. Sebelah Utara : Kabupaten Danti Kecamatan Sanggau Ledo.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sambas.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub Segmen dimulai dari TK. 61.07.03.2018-06.2004.000 terletak di Hampanan Pelaik yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Sepandak Kabupaten Sambas, Desa Tebuah Marong dan Desa Danti;
- b. mengarah ke Timur melewati Hampanan Pelaik sampai ke TK. 61.07.03.2018-06.2004.001 yang terletak di *Median Line* Sungai Penyuhan;
- c. mengarah ke Timur melewati Hampanan Penyuhan sampai ke TK. 61.07.03.2018-03.2019-06.2004.000 yang terletak di Patok Pilar Kayu Penyuhan yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo, Desa Suka Damai Kecamatan Ledo dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong dengan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong dengan Desa Suka Damai Kecamatan Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2018-03.2019.000 yang terletak di Patok Pilar Kayu Penyuhan yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo, Desa Suka Damai Kecamatan Ledo dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo;
- b. mengarah ke Selatan mengikuti persil hampanan Mabanong sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.001 yang terletak di Jalan Mensade;
- c. mengarah ke Timur mengikuti Jalan Mensade sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.002 yang terletak di Simpang Tiga Paruntat;
- d. mengarah ke Selatan melewati Jalan Rape sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.003 yang terletak di Mpok Rape;
- e. mengarah ke Timur Laut melewati persil Mpok Rape sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.004 yang terletak di Seng'as;
- f. mengarah ke Selatan mengikuti Persil Sawah sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.005 yang terletak di Dae Sungai Seng'as;
- g. mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Seng'as sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.006 yang terletak Saba'k Sungai Seng'as;
- h. mengarah ke Selatan melewati Persil Hampanan Seng'as sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.007 yang terletak di Saba'k Sungai Banah;
- i. mengarah ke Selatan menyusuri Sungai Banah sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.008 yang terletak di Dae Sungai Banah;

- j. mengarah ke Selatan mengikuti persil Hampan Sepauk sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2019.009 yang terletak di Sawah Enau yang merupakan simpul tiga Desa antara Desa Tebuah Marong, Suka Damai dan Desa Semangat.

Bagian Keempat
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong dengan Desa Semangat
Kecamatan Ledo

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong dengan Desa Semangat Kecamatan Ledo adalah sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.03.2018-03.2002.000 yang terletak di Sawah Enau;
- b. mengarah ke selatan mengikuti persil Sawah Enau sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.001 yang terletak di Sawah Sungai Enau;
- c. mengarah ke barat melewati hampan enau sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.002 yang terletak di Saba'k sungai tebuah;
- d. mengarah ke barat daya menyusuri sungai tebuah sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.003 yang terletak di Timuk Masamong;
- e. mengarah ke barat daya melewati hampan timo masamong sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.004 yang terletak di Dae Sungai Tebuah;
- f. mengarah ke barat daya menyusuri sungai tebuah sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.005 yang terletak di Timu Solek;
- g. mengarah ke barat laut melewati persil bidang solek sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.006 yang terletak di lubuk tapiat sungai tebuah;
- h. mengarah ke barat daya menyusuri sungai tebuah sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.007 yang terletak di saba'k sungai pasok;
- i. mengarah ke barat mengikuti persil hampan pasok sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.008 yang terletak di Dae Sungai Pasok;
- j. mengarah ke barat daya melewati hampan persil pasok sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.009 yang terletak di Ngapalo;
- k. mengarah ke utara melewati persil Ngapalo sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.010 yang terletak di Jalan Ngapalo;
- l. mengarah ke barat melewati persil Nganunuk sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.011 yang terletak di Jembatan Sungai Nganunuk;
- m. mengarah ke selatan menyusuri sungai Nganunuk sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.012 yang terletak di Sebadang;
- n. mengarah ke selatan melewati persil bidang di hampan Sebadang sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.013 yang terletak di Sungai Sebadang;
- o. mengarah ke selatan menyusuri Sungai Sebadang sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.014 yang terletak di Muara Sungai Sebadang;
- p. mengarah ke barat laut menyusuri sungai bana Sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.015 di Muara Sungai Kamatak;
- q. mengarah ke barat daya menyusuri sungai Kamatak sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.016 yang terletak di Sungai kamatak;
- r. mengarah selatan melewati persil hampan Kamatak sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.017 yang terletak Jalan Tani Kamatak;
- s. mengarah ke Barat melewati Jalan Tani Kamatak sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.018 yang terletak di Jalan Tani kamatak Kebun Oben;
- t. mengarah ke utara melewati persil hampan Ngalimo sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.019 yang terletak di Sungai Ngalimo;
- u. mengarah ke Barat menyusuri sungai Ngalimo sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.020 yang terletak di Jalan Tani Semangat;

- v. mengarah ke barat melewati persil hamparan Saliung sampai ke TK.61.07.03.2018-03.2002.000 yang terletak di Puncak Bukit Saliung yang merupakan simpul 3 (tiga) desa yaitu Desa Tebuah Marong, Desa Semangat dan Desa Tebuah Elok Kabupaten Sambas.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sambas

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sambas berdasarkan batas antar wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.

BAB IV

LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo memiliki Luas Wilayah 21,1658 Km² (Dua Puluh Satu koma Enam Belas Lima Puluh Delapan Kilometer Persegi).

BAB V

PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR .. 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDE, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2024
 TANGGAL : 13 MEI 2024
 TENTANG
 BATAS DESA TEBUAH MARONG KECAMATAN
 LEDO KABUPATEN BENGKAYANG



PETA BATAS DESA
 DESA TEBUAH MARONG
 KECAMATAN LEDO
 KABUPATEN BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 : 8.000

1:800K
 0 0,5 1 1,5 2 Km

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN SEKAYOK, RANGKANG
BENGKAYANG Kode Pos 79212

KETERANGAN

- Kantor Desa Tebuah Marong
- Titik Koordinat
- Batas Desa
- Batas Kabupaten

No	Uraian	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ditandatangani
 Tanggal

BUPATI BENGKAYANG,
 ttd
 SEBASTIANUS DARWIS